



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

TENTANG

PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
DI PROVINSI JAMBI

NOMOR : 4.41/PPKS-BIG/PK.05/9/2018

NOMOR :

Pada hari ini, SELASA tanggal EMPAT bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU
DELAPAN BELAS (04-09-2018), bertempat di CIBINONG, yang bertanda tangan di
bawah ini:

WIWIN AMBARWULAN

: Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja
Sama, Badan Informasi Geospasial,
berdasarkan Surat Pendelegasian
Kewenangan untuk Menandatangani dan
Menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama
Nomor: 27.3/KA/PPK/8/2018, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan
Informasi Geospasial, sehingga sah untuk
bertindak untuk dan atas nama Badan
Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan
Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor,
Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK
KESATU**.

NURACHMAT HERLAMBAANG

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 460 /SKU/Diskominfo-
4/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Provinsi Jambi yang
berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani
Nomor 1 Telanaipura, Jambi, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan berdasarkan hal hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

dan memperhatikan:

- Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 4.2/KA-BIG/PK.05/9/2018 dan Nomor: 591.2/07/SETDA/PKS/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah PD sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
5. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial;
6. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu;
7. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumiharian; dan
8. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebaran data geospasial dan informasi geospasial.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 4.2/KA-BIG/PK.05/9/2018 dan Nomor: 591.2/07/SETDA/PKS/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Jambi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi.

PASAL 3
OBJEK

Objek dari Perjanjian ini adalah Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial Provinsi Jambi;
- b. pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial Provinsi Jambi;
- c. pemeliharaan, pemutakhiran dan pertukaran data dan informasi geospasial;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi; dan
- e. penggunaan dan pengembangan teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menerima informasi peraturan dan kebijakan dari **PIHAK KEDUA** terkait pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi;
 - b. menerima informasi kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima informasi hasil koordinasi kegiatan simpul jaringan dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi;
 - d. menggunakan hasil kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial;
 - e. menggunakan hasil kegiatan pengamanan, penyebarluasan data dan informasi geospasial; dan
 - f. menggunakan hasil kegiatan pemeliharaan, pemuktahiran dan pertukaran data dan informasi geospasial.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. memberikan data dan informasi geospasial wilayah Provinsi Jambi yang tersedia kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bimbingan dan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penyusunan peraturan dan kebijakan terkait pembangunan Simpul Jaringan di Provinsi Jambi;

- c. memfasilitasi operasionalisasi kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan bantuan dalam koordinasi kegiatan Simpul Jaringan dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi;
- e. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pemeliharaan, pemuktahiran dan pertukaran data dan informasi geospasial kepada **PIHAK KEDUA**;
- h. memfasilitasi dalam penyiapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi kepada **PIHAK KEDUA**;
- i. memfasilitasi pengembangan dan alih teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- j. memberikan supervisi, fasilitasi, sarana dan prasarana terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima data dan informasi geospasial wilayah Provinsi Jambi yang tersedia pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan penyusunan peraturan dan kebijakan terkait pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menerima fasilitasi operasionalisasi kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi dari **PIHAK KESATU**;
- d. menerima bantuan dari **PIHAK KESATU** dalam koordinasi kegiatan Simpul Jaringan dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi;
- e. menerima supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial dari **PIHAK KESATU**;
- f. menerima supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial dari **PIHAK KESATU**;
- g. menerima supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pemeliharaan dan pemuktahiran serta pertukaran data dan informasi geospasial dari **PIHAK KESATU**;

- h. menerima fasilitasi dalam penyiapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi dari **PIHAK KESATU**;
 - i. menerima fasilitasi pengembangan dan alih teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial dari **PIHAK KESATU**; dan
 - j. menerima supervisi dan fasilitasi sarana dan prasarana terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. menyusun peraturan dan kebijakan terkait pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi;
 - b. membentuk kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan simpul jaringan dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi;
 - d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial;
 - e. melaksanakan kegiatan pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, pemuktahiran dan pertukaran data dan informasi geospasial;
 - g. menyiapkan sumber daya manusia terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi; dan
 - h. menyiapkan sarana dan prasarana terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Provinsi Jambi.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada para **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
TRANSPARANSI

Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Palembang.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 13
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

PASAL 14
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: -

a. PIHAK KESATU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Badan Informasi Geospasial

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, 16911

Telepon: (021) 87908988; Faksimili: (021) 87908988.

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi
Telepon : (0741) 66269; Faksimili : (0741) 66269.

**PASAL 15
ADENDUM**

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) atau Perjanjian Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 16
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

NUKACHMAT HERLAMBANG

PIHAK KESATU

WENIN AMBARWULAN